

**PANDUAN
PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PENELITIAN**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
JL. RAGUNAN 29, PASAR MINGGU
JAKARTA SELATAN
2011**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
I. PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Pengertian	6
E. Dasar Hukum	7
II. TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SUMBER DAYA GENETIK UNTUK PENELITIAN	8
III. PROSES EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN	12
IV. JUMLAH SUMBER DAYA GENETIK	13
V. STATUS IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SUMBER DAYA GENETIK	14
VI. PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI	15
VII. PENUTUP	16

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS	17
1.1. Persyaratan Administrasi	17
1.2. Persyaratan Teknis	17
LAMPIRAN 2. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN	18
LAMPIRAN 3. INFORMATION REQUIRED FOR SEED INTRODUCTION (GENETIC MATERIAL IMPORTATION) TO INDONESIA.....	19
LAMPIRAN 4. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGELUARAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN	20
LAMPIRAN 5. FORMAT PROPOSAL.....	21
LAMPIRAN 6. FORMULIR PERMOHONAN PENGKAJIAN KEAMANAN HAYATI PRODUK PERTANIAN HASIL REKAYASA GENETIK DI FASILITAS UJI TERBATAS.....	22
LAMPIRAN 7. FORMULIR PERMOHONAN PENGKAJIAN KEAMANAN HAYATI PRODUK PERTANIAN HASIL REKAYASA GENETIK DI LAPANGAN UJI TERBATAS	23
LAMPIRAN 8. PERKIRAAN KEBUTUHAN SDG TANAMAN PER SATUAN LUAS UNTUK BUDIDAYA DAN PENELITIAN	24
A. Tanaman Pangan.....	24
B. Tanaman Hortikultura	24
C. Tanaman Perkebunan	25
D. Pakan Ternak	26

KATA PENGANTAR

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan benih yang berkualitas di dalam negeri serta guna mendorong dan membangkitkan kembali industri perbenihan nasional, sangat dirasakan perlunya penyediaan sumber daya genetik tanaman sebagai bahan dasar perakitan varietas unggul, yang dapat memenuhi kebutuhan nasional maupun internasional, tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim. Untuk itu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian diberi kewenangan oleh Menteri Pertanian untuk memberikan izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik tanaman untuk penelitian sesuai dengan Permentan No.37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati. Sumber daya genetik tanaman yang dimasukkan atau dikeluarkan hendaknya memenuhi kaedah-kaedah dan kewajaran untuk tujuan penelitian.

Sebagai acuan pemohon dalam pengajuan izin pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik tanaman untuk penelitian, telah disusun Panduan Permohonan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman dari dan ke Luar Negeri untuk Penelitian.

Jakarta, Desember 2011

Kepala Badan,

Dr. Haryono
NIP 19560516 198103 1 002

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan hasil pertanian yang memiliki kemampuan daya saing tinggi, memerlukan dukungan inovasi teknologi perakitan varietas unggul yang diikuti dengan produksi benih bermutu dari varietas unggul yang merupakan komponen terpenting dalam budidaya. Ketersediaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman bermutu yang memiliki sifat unggul sampai saat ini masih dirasakan terbatas. Di sisi lain kebutuhan petani dan pelaku usaha agribisnis terhadap jenis SDG makin beragam sejalan dengan beragamnya ekosistem pertanian di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani pada umumnya telah menyadari akan pentingnya benih bermutu yang cocok dengan lahan yang dimilikinya. Oleh sebab itu benih unggul bermutu suatu varietas harus dihasilkan melalui serangkaian kegiatan pemuliaan tanaman yang terencana dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan diperlukannya penyediaan SDG unggul, maka kegiatan perakitan varietas perlu lebih ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan varietas unggul komersial yang sudah dilepas cenderung mendorong pengusaha benih mengimpor langsung calon varietas. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan komparatif varietas/kultivar unggul yang dihasilkan dalam negeri masih belum cukup. Di sisi lain pengeluaran materi genetik ke negara lain yang tidak terkendali dikawatirkan akan mengurangi daya saing kita pada skala global, mengingat sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik.

Pemerintah mengatur izin pemasukan dan pengeluaran SDG dengan Peraturan Menteri Pertanian. Sesuai dengan Permentan Nomor 37 Tahun 2011, izin pemasukan dan pengeluaran SDG untuk penelitian dikeluarkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri Pertanian. Mengingat luas dan besarnya manfaat dan dampak dari pemasukan atau pengeluaran SDG tanaman. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, menerbitkan Panduan ini.

B. Maksud dan Tujuan

Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon baik lembaga penelitian pemerintah, swasta dan perorangan dalam memperoleh izin pemasukan dan pengeluaran SDG tanaman untuk kegiatan penelitian.

Panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang tata cara permohonan dan proses pemberian izin pemasukan dan pengeluaran SDG tanaman untuk penelitian.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan ini meliputi:

1. Tata cara permohonan izin pemasukan dan pengeluaran SDG tanaman untuk kegiatan penelitian pertanian;
2. Proses evaluasi permohonan dan proposal; dan
3. Tata cara pemberian izin, penolakan atau penundaan permohonan.

D. Pengertian

1. **Pemohon** adalah perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengajukan permohonan izin pemasukan/pengeluaran SDG tanaman yang digunakan untuk tujuan penelitian pertanian.
2. **Plasma Nutfah Tanaman** yang selanjutnya disebut Sumber Daya Genetik Tanaman (SDG) adalah materi genetik dari tanaman yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
3. **Materi genetik** adalah bahan dari tanaman, termasuk materi proporsi reproduktif dan vegetatif, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas). Materi genetik dapat berwujud DNA, serbuk sari, jaringan tanaman, stek, bagian tanaman, biji dan/atau tanaman utuh.
4. **Pemasukan SDG** adalah serangkaian kegiatan memasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian dan/atau pemuliaan.
5. **Pengeluaran SDG** yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan membawa dan/atau mengirimkan SDG ke luar wilayah Republik Indonesia dalam rangka tukar-menukar untuk kepentingan penelitian dan/atau pemuliaan.
6. **Tanaman produk rekayasa genetik** yang selanjutnya disebut tanaman PRG adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapan bioteknologi modern, khususnya teknik rekayasa genetik.
7. **Teknik rekayasa genetik** adalah teknik DNA rekombinan yang digunakan untuk mengadakan perubahan secara sengaja pada genom makhluk hidup dengan menambah, mengurangi dan/atau mengubah susunan asli genom.
8. **Varietas** adalah suatu pengelompokan tumbuhan, di dalam satu takson botani tunggal peringkat paling rendah yang dikenal, yang dibatasi oleh penampilan ciri-ciri pembeda dan ciri-ciri genetik lainnya yang dapat diturunkan.
9. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. **Hari** adalah hari kerja.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498).
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (*Material Transfer Agreement*).
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 435).
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.


II. TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SUMBER DAYA GENETIK UNTUK PENELITIAN

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) up. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian, yang beralamat di Gedung Arsip Lantai 3 - Jl. Harsono RM. No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan 12550, Telp. (021) 78839619, Fax: (021) 78836171. Proses Permohonan Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran SDG Tanaman untuk Penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
2. Pemohon pemasukan SDG tanaman menggunakan formulir seperti tercantum pada Lampiran 2; sedangkan pengeluaran SDG tanaman menggunakan formulir seperti tercantum pada Lampiran 3 dan Lampiran 4.
3. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) menerima dan memeriksa semua kelengkapan persyaratan administrasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima.
4. Prosedur pemasukan/pengeluaran SDG tanaman dibedakan antara tanaman non-PRG dan tanaman PRG. (Produk Rekayasa Genetik)
5. Apabila permohonan pemasukan/pengeluaran berupa SDG tanaman non-PRG, dan tanaman PRG yang telah mendapat rekomendasi dari KKH PRG, maka Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian meneruskan dokumen permohonan tersebut kepada Komnas SDG. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari harus sudah memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak.
6. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Komnas SDG belum memberikan jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan dianggap diterima.
7. Izin pemasukan atau pengeluaran SDG tanaman yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
8. Pemohon yang telah menerima Keputusan Menteri Pertanian, wajib menyerahkan **asli** Keputusan Menteri Pertanian tersebut kepada petugas Karantina.
9. Pemohon yang telah memasukkan SDG tanaman paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak memasukkan SDG tanaman, wajib melaporkan realisasi pemasukan dan pengeluaran SDG tanaman kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Kepala PPVTPP.
10. Syarat kelengkapan administrasi seperti tercantum dalam Lampiran 1.
Apabila permohonan pemasukan berupa SDG tanaman PRG, maka Pemohon harus sudah memperoleh persetujuan atau rekomendasi pengujian tanaman PRG di Fasilitas Uji Terbatas (FUT) atau Lapangan Uji Terbatas (LUT) dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG).
11. Apabila Pemohon belum memperoleh persetujuan atau rekomendasi pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT dari KKH PRG, maka Pemohon diwajibkan lebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis pengujian tanaman PRG dengan

mengikuti regulasi keamanan hayati sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik.

12. Pemohon mengajukan permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT dengan mengisi formulir seperti tercantum pada Lampiran 6 untuk FUT dan Lampiran 7 untuk LUT dan menjawab daftar pertanyaan yang tercantum dalam Keputusan Bersama Empat Menteri, disertai proposal pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT.
13. Permohonan diajukan kepada Menteri Pertanian cq Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan tembusan Menteri Lingkungan Hidup cq Deputi III KLH dan Ketua Tim Teknis Keamanan Hayati PRG (TTKH PRG).
14. Tata cara permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT tercantum dalam Gambar 2.
15. Kepala Badan Litbang Pertanian dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT, menyerahkan permohonan kepada KKH PRG.
16. KKH PRG memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan pengujian dan jika dinilai tidak lengkap, KKH PRG meminta kepada pemohon agar melengkapi kekurangan dokumen. Apabila dokumen dinilai telah lengkap, KKH PRG menugaskan TTKH PRG untuk mengevaluasi substansi permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT. Jangka waktu pemeriksaan dokumen permohonan pengujian oleh KKH PRG paling lambat 14 (empat belas) hari.
17. TTKH PRG mengevaluasi informasi atau data permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT. Apabila diperlukan, TTKH PRG melalui KKH PRG meminta pemohon untuk melengkapi kekurangan informasi atau data.
18. Jangka waktu evaluasi oleh TTKH PRG paling lambat 30 (tiga puluh) hari di luar waktu yang diperlukan untuk penambahan data dan informasi, dan hasil evaluasi disampaikan kepada KKH PRG.
19. Setelah menerima hasil evaluasi dari TTKH PRG, KKH PRG menyampaikan rekomendasi keputusan pemberian atau penolakan permohonan pengujian tanaman PRG di LUT kepada Menteri Pertanian cq Kepala Badan Litbang Pertanian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi dari TTKH PRG.
20. Menteri Pertanian cq. Kepala Badan Litbang Pertanian dalam waktu 14 (empat belas) hari sudah memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan pengujian kepada pemohon.
21. Persetujuan pengujian yang diberikan berlaku sesuai dengan keperluan pengujian dan tidak boleh dipindah tangankan.
22. Apabila permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT ditolak, Menteri Pertanian cq Kepala Badan Litbang Pertanian menyampaikan alasan penolakannya kepada pemohon.

Proses Umum (SDG NON-PRG):




Gambar 1. Proses Permohonan Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran SDG Tanaman untuk Penelitian

Keterangan:

1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) up. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), Kementerian Pertanian.
2. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) menerina dan memeriksa semua kelengkapan persyaratan administrasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima.
3. Badan Litbang Pertanian (Tim Evaluasi SDG Tanaman Non-PRG) melakukan evaluasi semua kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis.
4. Rekomendasi dari Tim Evaluasi SDG Tanaman Non-PRG disampaikan kepada Badan Litbang Pertanian.
5. Izin pemasukan atau pengeluaran SDG tanaman diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh Badan Litbang Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.
6. Keputusan Menteri Pertanian tentang izin pemasukan atau pengeluaran SDG tanaman disampaikan kepada PPVTPP untuk penomoran.
7. PPVTPP menyampaikan Keputusan Menteri Pertanian tentang izin pemasukan atau pengeluaran SDG tanaman kepada pemohon.

Proses Tambahan untuk Tanaman PRG:



Gambar 2. Tata cara permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT

Keterangan:

- 1 dan 2 : Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri Pertanian cq Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan tembusan Menteri Lingkungan Hidup cq Deputi III KLH dan Ketua Tim Teknis Keamanan Hayati PRG (TTKH PRG).
- 3 : Kepala Badan Litbang Pertanian dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT, menyerahkan permohonan kepada KKH PRG.
- 4 : KKH PRG menugaskan TTKH PRG untuk mengevaluasi substansi permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT. Jangka waktu pemeriksaan dokumen permohonan pengujian oleh KKH PRG paling lambat 14 (empat belas) hari.
- 5 : TTKH PRG mengevaluasi informasi atau data permohonan pengujian tanaman PRG di FUT atau LUT. Jangka waktu evaluasi oleh TTKH PRG paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Hasil evaluasi disampaikan kepada KKH PRG.
- 6 dan 7 : KKH PRG menyampaikan rekomendasi keputusan pemberian atau penolakan permohonan pengujian tanaman PRG di LUT kepada Menteri Pertanian cq Kepala Badan Litbang Pertanian paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari sejak diterimanya hasil evaluasi dari TTKH PRG.
- 8 : Menteri Pertanian cq. Kepala Badan Litbang Pertanian dalam waktu 14 (empat belas) hari sudah memberikan keputusan pemberian atau penolakan permohonan pengujian kepada pemohon.

III. PROSES EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN

1. Persyaratan Administrasi dan Teknis:

- Kelengkapan formulir yang diperlukan.
- Apakah pernah mengajukan permohonan izin pemasukan/pengeluaran SDG tanaman sebelumnya. Jika pernah, untuk permohonan selanjutnya perlu klarifikasi laporan realisasi pemasukan/pengeluaran SDG tanaman.
- Berapa banyak taksiran jumlah/berat SDG tanaman yang akan dimasukkan dari komoditas yang dibutuhkan dan memenuhi kaedah penelitian.
- Evaluasi termasuk kemampuan pemohon dalam melakukan penelitian (profil perusahaan).

2. Hasil Evaluasi:

Tim Evaluasi SDG Tanaman setelah melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang telah ditentukan, akan memberikan saran rekomendasi dan masukan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, tentang **diterima**, atau **ditunda**, atau **ditolak** dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Diterima** adalah pemohon telah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis, selanjutnya Tim merekomendasikan kepada Kepala Badan Litbang Pertanian agar pemohon dibuatkan surat keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian atas nama Menteri Pertanian.
- **Ditunda** adalah pemohon belum dapat memenuhi persyaratan dan akan melengkapi persyaratan administrasi maupun teknis dalam waktu yang telah ditentukan.
- **Ditolak** adalah:
 - ✓ Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik persyaratan **administrasi maupun teknis**.
 - ✓ Pemohon mengajukan permohonan izin pemasukan atau pengeluaran SDG tanaman bukan untuk penelitian pertanian.

Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Badan Litbang Pertanian untuk ditindaklanjuti.

IV. JUMLAH SUMBER DAYA GENETIK

Permohonan izin pemasukan dan pengeluaran SDG tanaman yang bertujuan untuk kegiatan penelitian hanya diberikan dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jumlah dan jenis SDG tanaman yang diperkenankan masuk atau keluar wilayah Indonesia akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketetapan Kepala Badan Litbang Pertanian. Apabila jumlah SDG tanaman yang diusulkan oleh pemohon untuk penelitian dianggap terlalu besar, maka Badan Litbang Pertanian akan mempertimbangkan surat permohonan tersebut. (Standard berat per 1000 biji)

V. STATUS IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SUMBER DAYA GENETIK

1. Izin pemasukan atau pengeluaran SDG tanaman diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian atas nama Menteri Pertanian. Surat Keputusan tersebut langsung disampaikan kepada pemohon.
2. Penolakan atau penundaan terhadap permohonan izin pemasukan dan pengeluaran SDG tanaman akan disampaikan oleh Kepala Badan Litbang Pertanian, kepada pemohon apabila persyaratan teknis tidak dapat dipenuhi.
3. Pemohon dapat mengajukan kembali izin pemasukan dan pengeluaran SDG tanaman, setelah memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan.

VI. PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

1. Pemohon harus memberikan laporan pelaksanaan pemasukan/pengeluaran SDG tanaman untuk penelitian kepada Kepala Badan Litbang Pertanian paling lambat 7 (tujuh) hari setelah benih dikeluarkan/diterima sebagai bahan dokumentasi dan monitoring serta evaluasi.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan saran tindak lanjut kebenaran pemasukan SDG tanaman serta kegiatan pasca pemasukannya dan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak merugikan dari SDG tanaman yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia.
3. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh dan atas biaya DIPA Badan Litbang Pertanian, kecuali untuk tanaman PRG dibiayai oleh pemohon.
4. Pemohon harus menyampaikan laporan akhir kegiatan penelitian selambat-lambatnya 30 hari setelah kegiatan berakhir.

VII. PENUTUP

Panduan ini dijadikan sebagai acuan bagi Pemohon dan Tim Evaluasi untuk melaksanakan Tata cara permohonan izin pemasukan atau pengeluaran SDG tanaman serta pelaksanaan monitoring dan evaluasinya. Panduan ini bersifat dinamis dan akan dievaluasi dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.